

**WASIAT WAJIBAH
(STUDI KOMPARASI PASAL 209 KHI DENGAN PUTUSAN MA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDUL GAFUR

NIM. 13360068

PEMBIBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M. Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAHZAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dihendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat. Berbeda dengan wasiat wajibah dalam KHI, wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung (MA) diperuntukan kepada kerabat non-Muslim dan anak tiri. Putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa kerabat non-Muslim mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim sederajat dan maksimal sepertiga, dalam putusan lainnya wasiat wajibah diberikan kepada anak tiri. Dari perperbedaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan pokok permasalahan. Pertama, bagaimana latar belakang pemikiran lahirnya pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah kepada anak angkat dan alasan Mahkamah Agung memperluas konsep wasiat wajibah yang diperuntukan kepada kerabat non-Muslim dan kepada anak tiri. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan putusan MA.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan sifat deskriptif analitik dan komparatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan landasan pemikiran teori hukum progresif dan teori maqāṣid syarī'ah dengan analisis deduktif induktif.

Wasiat wajibah dalam KHI dilatarbelakangi pergumulan hukum Islam, hukum adat dan kepentingan negara dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menjembatani perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum adat terkait dengan hukum adopsi. Adapun latar belakang pemikiran wasiat wajibah dalam Putusan MA yang diberikan kepada kerabat non-Muslim untuk mengisi kekosongan hukum, dengan asumsi hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau kurang jelas. Sehingga para hakim kasasi melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Adapun perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dengan Putusan MA terdapat dari segi penerima wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam KHI diperuntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat dengan maksimal penerimaan 1/3 dari harta peninggalan. Berbeda dengan putusan MA diperuntukan kepada kerabat non-Muslim dan anak tiri. Putusan-putusan MA tersebut adalah: Putusan Nomor 368K/AG/1995, 51K/AG/1999, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010, dan 721K/AG/2015, menyatakan bahwa kerabat non-Muslim mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim sederajat, dan dalam putusan lainnya maksimal sepertiga. Sedangkan putusan Nomor 489K/AG/2011 wasiat wajibah diberikan kepada anak tiri.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, KHI Denga Putusan MA*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Gafur

NIM : 13360068

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul : Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI dengan
Putusan MA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya
atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2020

18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah

Yang menyatakan



Abdul Gafur
NIM: 13360068



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'allaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi dan serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Gafur

NIM : 13360068

Judul Skripsi : Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI dengan
Putusan Mahkamah Agung)

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassallamu 'allaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 202

1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah

Pembimbing

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-113/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : WASIAT WAJIBAH (STUDI KOMPARASI PASAL 209 KHI DENGAN PUTUSAN (MA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL GAFUR
Nomor Induk Mahasiswa : 13360068
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601352d96ee88



Penguji I
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60133a4958843



Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6013487d065a3



Yogyakarta, 16 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60138e2bd319e

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraian adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apstrof
ي	Ya	Ya	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamāh al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah+ya'mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah+ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah+wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya'mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْاَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
اَلَيْنُ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qurān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawi furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl-as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem transliterasi Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awalan nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

MOTTO

ALLHAMDULILLAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini Saya Persembahkan untuk:

Ibunda dan Ayahnda tercinta : Siti Satiara (almarhuma) dan Safarudin.

Kakanda dan Abangnda tercinta : Rosita Djunaedin dan Taufikurrahman,

Ida Jubaidah, Yadin dan Tasnim.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم

صلي على سيدنا محمد و على اله واصحبه اجمعين اما بعد

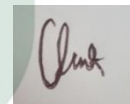
Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI dengan Putusan Mahkamah Agung)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, .Lc., S.Ag., M.Ag dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, bapak Drs. Abd. Halim M. Hum, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.

5. Staf Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
6. Dosen Pembimbing Akademik bapak H. Wawan Gunawan Lc. M. Ag serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta, Ibunda dan ayahdah Siti Satiara (almarhumah) Bapak saya Safarudin dan kakaknda dan abangnda Rosita Junaedin, Taufikurrahman, Ida Jubaidah, Yadin dan Tasnim.
8. Teman-teman KKN 93 serta warga KKN..

Yogyakarta, 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir Dzul-Qai'dah 1442
H

Penyusun



Abdul Gafur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH.....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	18
1. Pengertian Wasiat Wajibah	18

B. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	20
1. Pendapat yang Memberlakukan Wasiat Wajibah.....	21
2. Pendapat yang tidak Memberlakukan Wasiat Wajibah.....	26
C. Kadar Wasiat Wajibah	29
D. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah	30
E. Wasiat Wajibah di Beberapa Negara Muslim	30
BAB III WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN	
PUTUSAN MAHKAMA AGUNG	35
A. Wasiat Wajibah Dalam KHI	35
1. Gambaran Umum tentang KHI	35
2. Wasiat Wajibah dalam KHI	39
B. Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung.....	48
1. Gambaran Umum MA.....	48
2. Ruang Lingkup Kasasi Perkara Perdata MA.....	49
3. Pengertian dan Tujuan Kasasi	53
4. Wasiat wajibah Dalam Putusan MA.....	54
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF WASIAT WAJIBAH DALAM KHI	
DENGAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG	72
A. Analisis Wasiat Wajibah dalam KHI	72
B. Analisis Wasiat Wajibah dalam Putusan MA	78
C. Persamaan dan Perbedaan Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA.	86
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	92
CURRICULUM VITAE	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara epistemologis, wasiat wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *wasiat* dan *wajibah*. Kata wasiat berasal dari bahasa arab yakni *al-wasiyah*, secara harafiah artinya perintah, pesan serta nasehat.¹ Sedangkan kata *wajibah* berasal dari kata wajib. Oleh karena itu wasiat wajibah mengandung makna, wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dihendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²

Istilah wasiat wajibah pertama kali digunakan di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris Nomor 71 Tahun 1946 diperuntukan bagi cucu yang tidak mendapatkan hak waris karena terhalang oleh saudara bapaknya. Kemudian wasiat wajibah diikuti oleh beberapa negara Muslim lainya seperti Tunisia, Maroko, Syria dan Pakistan.³ Sementara di Indonesia, wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) dan (2), wasiat

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1926.

² Riyanta, "Wasiat dan Wasiat Wajibah Dibeberapa Negara Muslim", *Makalah* yang disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 32.

³ Rizkal, "Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 9: 2 (2016), hlm. 10.

wajibah dalam KHI diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat.⁴

Secara prinsip, KHI menegaskan bahwa anak angkat tidak bestatus sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Oleh karena itu antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak terjalin hubungan saling mewarisi, anak angkat tetap sebagai anak kandung orang tua asalnya. Dengan kenyataan itu para ahli hukum Indonesia melalui KHI menggunakan wasiat wajibah untuk diperbolehkan bagi anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan. Pasal tersebut menetapkan, antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta peninggalan.⁵

Wasiat wajibah dalam KHI lebih tepatnya sebagai ganti wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari kakek neneknya, seperti pada Undang-Undang Hukum Waris Mesir Nomor: 71 Tahun 1946. Sementara dalam KHI cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan mendapatkan waris dengan cara menggantikan kedudukan orang tuanya. Sistem ini dikenal di Indonesia dengan penggantian kedudukan waris (*Plaatevulling*).⁶ Pendeknya wasiat wajibah dalam KHI diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

⁴ Bab II KHI Tentang Hukum Waris, Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2.

⁵ Riyanta, "Wasiat dan Wasiat Wajibah, hlm. 59-60.

⁶ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1: 01 (2013), hlm. 11.

Sedangkan untuk mengatasi cucu yatim yang terhiab Indonesia menerapkan konsepsi penggantian kedudukan waris.

Berbeda dengan konsep wasiat wajibah dalam KHI yang diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) memperluas jangkauan wasiat wajibah diantaranya diperuntukan kepada kerabat non-Muslim dan diperuntukan bagi anak tiri. Diantara putusan MA tersebut adalah: Putusan Nomor 368K/AG/1995, yang kemudian diikuti dengan putusan-putusan berikutnya Nomor 51K/AG/1999, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010, dan 721K/AG/2015, menyatakan bahwa kerabat non-Muslim mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim sederajat, dan dalam putusan lainnya maksimal sepertiga. Alasan MA memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim, karena menurut MA secara yuridis normatif kerabat non-Muslim terhalang mewarisi dari pewaris Muslim, namun secara biologis kerabat non-Muslim tetap saja memiliki hubungan darah dengan pewaris. Disamping itu, meskipun beda agama, semasa hidupnya antara pewaris dengan kerabat non-Muslim terjalin hubungan sangat harmonis, dan pewaris juga tidak pernah dirugikan oleh kerabat non-Muslim, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila kerabat non-Muslim tidak mendapatkan bagian atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim, sebesar bagian

diterima ahli waris Muslim atau maksimal sepertiga dimaksudkan untuk mewujudkan kemasalahatan.⁷

Sedangkan wasiat wajibah yang diperuntukan bagi anak tiri adalah putusan Nomor 489K/AG/2011, pertimbangan MA memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, berangkat dari memahami pasal 209 ayat (2), wasiat wajibah diberikan pada anak angkat 'illat hukumnya bukan karena adanya hubungan nasab tetapi anak angkat tidak memiliki nasab dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, baik anak angkat maupun anak tiri sama-sama memiliki kedekatan emosional dengan orang tua angkat atau orang tua tirinya. Kedekatan emosional terbentuk karena mereka menjadi bagian dari anggota keluarga yang hidup dan tinggal bersama dalam satu keluarga meski tidak memiliki hubungan nasab. Kedekatan emosional inilah yang mungkin menjadi 'illat dan berdasarkan kesamaan 'illat inilah maka anak tiri berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris dengan mekanisme wasiat wajibah.⁸

Bagaimanapun pertimbangan-pertimbangan MA dalam memberikan harta kepada kerabat non-Muslim dan anak tiri dengan mekanisme wasiat wajibah, putusan-putusan MA tersebut telah menyampingkan ketentuan KHI, selain itu putusan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama di beberapa negara Muslim yang terlebih dahulu mempraktekan wasiat wajibah, seperti Mesir, Tunisia

⁷ Riyanta, "Hak Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam Diskursus dan Pembaruan Praktek Peradilan di Indonesia", *Monograph (Discussion Paper)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2019), hlm. 2.

⁸ M. Isna Wahyudi dan Rahmat Arijaya, "Wasiat Wajibah dan Terobosan Hukum Kewarisan", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2 (November 2013), hlm. 28.

dan Maroko yang melembagakan wasiat wajibah untuk cucu yatim yang terdinding (mahjub) oleh saudara bapaknya. Dengan latar belakang masalahdi atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul “ *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI Dengan Putusan Mahkamah Agung)* “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pemikiran lahirnya pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah kepada anak angkat dan alasan Mahkamah Agung memperluas konsep wasiat wajibah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan putusan Mahkamah Agung?

C. Tujuan

1. Menjelaskan tentang latar belakang pemikiran dan penerapan wasiat wajibah dalam KHI dan alasan Mahkamah Agung memperluas konsep wasiat wajibah
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan putusan Mahkamah Agung.

D. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi antara lain:

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia akademis khususnya dalam hukum kewarisan Islam.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan dalam bentuk bacaan untuk memperkaya wawasan setiap individu yang membaca hasil penelitian ini dalam hal hukum kewarisan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran yang telah dilakukan, telah banyak karya tulis yang senada dengan penelitian ini akan tetapi tidak ditemukan secara spesifik karya tulis yang sama persis dengan penelitian ini. Karya-karya tulis tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Marsiani yang berjudul “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri”. Skripsi ini membahas tentang anak tiri memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua tirinya akan tetapi undang-undang tidak memberikan hak harta kepada anak tiri. Temuan dari skripsi ini anak tiri bisa di berikan harta melalui wasiat wajibah dengan mengqiyaskan dengan anak angkat.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini cakupan pembahasannya lebih luas bukan hanya wasiat wajibah kepada anak tiri tapi juga wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Abdul Halim berjudul “ Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung”.

⁹ Marsiani “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI), ” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* tahun 2016.

Tulisan ini membahas terkait dengan ide lahirnya wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI dan perkembangan penerapannya dalam putusan MA. Menurut Abdul Halim, adapun ide yang ada dibalik semangat untuk mengkonstruksi wasiat wajibah tersebut adalah para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Sebagaimana diketahui hukum Islam secara keras menolak lembaga adopsi, sementara di kalangan keluarga Islam di Indonesia banyak ditemui praktik adopsi, maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum itu dengan jalan mengambil institusi wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktik adopsi dalam hukum adat.

Adapun logika hukum MA dalam memutuskan kasus-kasus wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim, untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan¹⁰. Tulisan Abdul Halim sangat mirip dengan penelitian ini hanya saja yang membedakan adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan yaitu selain melihat latarbekang pemikiran juga melihat persamaan dan perbedaan. Perbedaan juga terdapat pada ruang lingkup pembahasan dalam tulisan Abdul Halim selain membahas wasiat wajibah dalam KHI dan

¹⁰ Abd. Halim, "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung", *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum*, Volume 6. Nomor 2, Desember 2018.

putusan MA untuk kerabat non-Muslim juga membahas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 tahun 2012 hasil pembahasan Komisi Bidang Peradilan Agama MA yang menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan bawah tangan (sirri dan mut'ah). Penelitian ini membatasi diri hanya meneliti putusan MA.

Ketiga, artikel yang ditulis Riyanta yang berjudul “Hak Non-Muslim Dalam Hukum Kewarisan Islam: Diskursus dan Pembaruan Praktek Peradilan di Indonesia”. Tulisan ini membahas tentang pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada kerabat Non-Muslim. Diantara yang menjadi pertimbangan MA menurut Riyanta adalah untuk mewujudkan kemaslahatan personal antara pewaris dengan kerabat Non-Muslim. Selain itu menurut Riyanta putusan MA memberikan wasiat wajibah kepada kerabat Non-Muslim merupakan respon terhadap kenyataan masyarakat Indonesia yang multi-agama bahwa realita masyarakat Indonesia dalam beberapa anggota keluarga terdapat kerabat Non-Muslim. Pemberian wasiat wajibah ini lebih bersifat kasustik dengan melihat hubungan harmonis antara pewaris dengan kerabat Non-Muslim.¹¹ Tulisan Riyanta mirip dengan penelitian ini hanya saja penelitian ini menggunakan prespektif komparasi yaitu untuk melihat persamaan dan perbedaan. Selain itu perbedaan juga terletak pada ruang lingkup pembahasan, dimana dalam

¹¹ Riyanta, “Hak Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam Diskursus dan Pembaruan Praktek Peradilan di Indonesia”, *Monograph (Discussion Paper)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2019).

penelitian ini selain membahas wasiat wajibah untuk kerabat non-Muslim juga membahas wasiat wajibah kepada anak tiri.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Azmi Zamroni Ahmad dalam jurnal *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* yang berjudul *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Artikel ini membahas bahwa wasiat wajibah merupakan pelimpahan sebagian harta yang dimiliki oleh pewaris kepada orang yang dipandang pantas untuk menerimanya. Jika dilihat dari sudut pandang maqāṣid asy-syarī'ah, wasiat wajibah merupakan bentuk penjagaan terhadap harta (*ḥifz al-māl*). Perluasan jangkauan maqāṣid asy-syarī'ah dalam pelaksanaan wasiat wajibah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: maqāṣid al-‘āmmah (orientasi umum), maqāṣid al-khāṣṣah (orientasi khusus), dan maqāṣid al-juz’iyyah (orientasi spesifik). Maqāṣid al-‘āmmah (tujuan umum) dari pelaksanaan wasiat wajibah adalah *ḥifz al-māl*. Adapun maqāṣid al-khāṣṣah (tujuan khusus) dari wasiat adalah untuk memberikan harta kepada yang berhak menerima. Sedangkan pada tahapan maqāṣid al-juz’iyyah, wasiat wajibah diberikan kepada seseorang yang pantas untuk mendapatkannya. Rumusan kriteria yang menyebabkan seseorang dinyatakan berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah, yakni: (1) memiliki hak untuk mewarisi, namun terhalang karena faktor tertentu; (2) memiliki hubungan kedekatan secara emosional dengan pewaris; (3) memiliki jasa sosial yang bersifat resiprokal. Selain anak angkat dan orang tua angkat yang telah diatur dalam KHI, dapat dikembangkan bahwa yang dianggap

pantas untuk mendapatkan wasiat wajibah, yakni: ahli waris beda agama, anak tiri, orang tua tiri, dan saudara pewaris yang memberikan bantuan perawatan kepada pewaris ketika sakit.¹² Tulisan Azmi Zumroni Ahmad sangat mirip dengan penelitian ini, hanya saja yang membedakannya pendekatan teori yang digunakan jika tulisan Azmi Zumroni Ahmad hanya menggunakan teori Maqasid- Syari'ah Jaser Audah, akan tetapi penelitian ini juga menggunakan teori hukum profesif.

Kelima, buku yang ditulis oleh M. Fahri Al Umruzi , M. Hum yang berjudul “Rekontruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Buku ini membahas tentang wasiat wajibah dalam konteks keindonesiaan. Menurut M. Fahri Al Umruzi dalam bukunya ini wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya lahir karena didasarkan upaya memberikan hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak warisan dari orang tua angkatnya.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada ruang lingkup pembahasan tulisan M. Fahri Al Umruzi hanya membahas wasiat wajibah dalam KHI sedangkan penelitian ini selain membahas wasiat wajibah dalam KHI juga membahas wasiat wajibah dalam putusan MA.

¹² Azmi Zamroni Ahmad,” Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāsid asy-Syarī’ah Jasser Auda. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, (Vol II, Juni 2018),

¹³ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014).

F. Kerangka Teoretik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah. Di mana pada pasal 209 KHI wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan dalam putusan MA wasiat wajibah di peruntukan kepada kerabat non-Muslim dan kepada anak tiri. Hal ini sangat berbeda dengan wasiat wajibah seperti yang di lembagakan negara-negara Muslim lainnya yang memberlakukanya untuk memberikan harta kepada cucu yatim yang terhalang oleh pamanya. Untuk menganalisis tentang latar belakang pemikiran lahirnya wasiat wajibah dalam KHI dan putusan MA sehingga *poin of departure* (titik keberanjakan) –nya sangat jauh dari fikih konvesional (klasik) maupun dari negara-negara Muslim lainnya. Penulis akan menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Maqāsid Syarī‘ah yang dikemukakan oleh Jasser Audah.

1. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Hukum progresif lahir dari gagasan Satjipto Rahardjo. Guru Besar emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP). Gagasan utama hukum progesif adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁴ “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.¹⁵ Hukum bukan merupakan intitusi yang

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publisng, 2009), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.¹⁶

Berangkat dari pangkal berpikir seperti itu progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, manusia pada dasarnya baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut adalah modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, tetapi alat saja yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. Progresifisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi bermoral, dalam hal ini moral kemanusiaan.¹⁷ Sehingga menurut penulis teori hukum progresif sangat relevan untuk menganalisis tema dalam penelitian skripsi ini. Mengingat latar belakang lahirnya wasiat wajibah dalam KHI dan perluasan konsep wasiat wajibah pada Putusan MA untuk menegakan nilai-nilai keadilan yang berpangkal dari nilai kemanusiaan.

2. Teori Maqāṣid Syarī'ah Jasser Audah

Pada teori kedua penelitian ini menggunakan teori Maqāṣid Syarī'ah Jasser Audah. Jasser Audah adalah direktur sekaligus pendiri *Maqāṣid Research Center* di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi fiqh Islam, India. Dalam bukunya *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Audah memperkenalkan Maqāṣid Syarī'ah pendekatan sistem dengan enam fitur teori sistem yaitu, kongnisi (*cognition*), holistik (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), interkonektifitas (*interconnectedness*), multidimensi (*multidimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*).¹⁸

Dari pengaplikasian teori sistem tersebut, sehingga Maqashid Syarī'ah dalam perspektif Jasser Auda memiliki radius jangkauan yang berbeda dengan teori Maqashid Syarī'ah pada masa klasik. Maqashid Syarī'ah pada masa klasik menekankan pada perlindungan (*protection*) dan penjagaan (*preservation*) adapun teori Maqashid Syarī'ah Jasser Auda lebih menekankan pada pembangunan, pengembangan (*development*) dan hak-hak (*right*), untuk melihat lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut. Menjaga agama (*hifz al-Din*) bergeser dan diperluas radius jangkauannya menjadi menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) bergeser menjadi melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

¹⁸ M Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol II, Juli-Desember 2012, hlm. 315.

Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*hifz al-'irdh*) bergeser menjadi menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia Universal. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) bergeser menjadi berorientasi kepada perlindungan keluarga, menaruh kepedulian yang lebih kepada instasi keluarga, mengingat banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Menjaga harta (*hifz al-māl*) bergeser menjadi mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembagunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; mempersempit jurang yang lebar antara miskin dan kaya.¹⁹

Penggunaan teori Maqāsid Syarī'ah Jasser Audah sangat relevan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Pemberian harta kepada kerabat non-Muslim dan anak tiri dengan mekanisme wasiat wajibah sejalan dengan Maqāsid Syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Audah, lebih tepatnya pada poin menjaga agama (*hifz al-Din*) menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan dan menjaga jiwa (*hifz al-'irdh*) yaitu melindungi martabat kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia universal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁹ *Ibid.*, hlm 363.

Penelitian ini adalah penelian Pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yakni tentang wasiat wajibah perbandingan pasal 209 KHI dengan Putusan Mahkamah Agung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis dan komparatif yaitu berusaha menjelaskan latar belakang pemikiran pasal 209 KHI dengan putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah. Selanjutnya data-data diuraikan dan dianalisis sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaanya kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, atau doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangannya yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Kompilasi Hukum Islam. Selain itu digunakan pendekat kasus (perkara) untuk mengetahui bagaimana bahan-bahan hukum yang mengatur tentang wasiat wajibah terimplementasi dalam tataran empiris.

4. Sumber Data/Bahan Data.

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primernya adalah kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung,

sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka terkait latar belakang pemikiran lahirnya pasal 209 KHI dengan putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah bahan pustaka yang bersifat primer yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan-putusan Mahkamah Agung terkait wasiat wajibah. Selain itu dilengkapi dengan data-data primer juga digunakan sumber-sumber berupa atauran hukum Islam dan hukum Positif.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan agar terarah secara metodologis, maka penyusun menggunakan menggunakan sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut ;

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang terhadap karya-karya sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, serta kerangka teoritik sebagai alur pemikiran

yang ditempuh berdasarkan teori yang ada juga dicantumkan metode penelitian dan sistematika pembahasan pada bagian akhir bab ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang wasiat wajibah dalam KHI. Bab ini menyajikan tentang uraian teori mengenai pengertian wasiat wajibah yang dikemukakan oleh beberapa ahli, latarbekang lahirnya pasal 209. Pembahasan ini memberikan pemahaman awal sebelum kemasalah inti.

Bab ketiga, wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung, dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana latarbekang pemikiran Mahkamah Agung memperluas wasiat wajibah.

Bab keempat, merupakan bab analisis tentang wasiat wajibah dalam KHI dan Putusan MA. Sehingga memunculkan bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dengan putusan MA.

Bab kelima, penutup yang meliputi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendiskripsikan dan mengkomparasikan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung (MA), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lahirnya wasiat wajibah dalam KHI yang di peruntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat, di latarbelakangi oleh pergumulan antara hukum Islam, hukum adat dan kepentingan negara. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menjembatani perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum adat terkait dengat hukum adopsi. Adapun latar belakang pemikiran wasiat wajibah dalam Putusan MA yang diberikan kepada kerabat non-Muslim untuk mengisi kekosongan hukum, dengan asumsi hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya. Sehingga para hakim kasasi di MA yang menangani perkara-perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum dan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia.
2. Adapun perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dengan Putusan MA terdapat dari segi penerima wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2). Sebagai berikut: (1) Harta peninggalan

anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya; (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan penerima wasiat wajibah dalam KHI adalah anak angkat dan orang tua angkat dengan maksimal penerimaan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Sedangkan penerima wasiat wajibah dalam Putusan MA dapat dilihat dalam Putusan Nomor.368K/AG/1995, kemudian diikuti dengan putusan-putusan berikutnya Nomor. 51K/AG/1999. 59K/AG/2001, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/2015. Dari putusan-putusan tersebut dinyatakan bahwa kerabat non-Muslim mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim sedertajat, dan dalam putusan lainnya maksimal $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan putusan Nomor. 489K/AG/2011 wasiat wajibah diperuntukan kepada anak tiri.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini penulis melihat ada tipang tindih dalam bahasa hukum, undang-undang baik di KHI, Putusan MA maupun dari karya-karya akademik tentang harta mana yang akan di keluarkan bagian wasiat wajibah. Dalam putusan MA, misalnya kadang dari harta

peninggalan dan terkadang dari harta warisan. Sependek pengetahuan penulis sebagai mahasiswa, harta yang dikelurkan bagian wasiat wajibah adalah harta peninggalan (tirkah) yaitu harta setelah sisah pembiayaan perawat jenazah, dan hutang-hutang almarhum. Setelah di keluarkan wasiat wajibnya dan wasiat lainnya kalau ada baru untuk membagi harta warisnya. Bukan dari harta warisan, seandainya wasiat wajibah diambil dari harta warisan seperti dalam beberapa putusan MA sama saja dengan mengelompokanya sebagai ahli waris.

Terkait dengan jumlah harta untuk wasiat wajibah dalam KHI $\frac{1}{3}$ harta dan dalam Putusan MA sebesar bagian ahli waris sederajat dan sebagian lainnya $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Putusan MA, para hakim tingkat pengadilan pertama, Banding dan Kasasi MA sebagai praktisi hukum tentu bisa melihat fakta-fakta lapangan yang tidak bisa dilihat oleh akademisi, sehingga tidak bisa menerapkan hukum secara teoritis apa adanya dalam hal ini $\frac{1}{3}$ harta. Dalam perkara Nomor. 369K/AG/1995, misalnya penulis setelah meBaca berkas-berkas perkara tersebut. Pewaris menurut penulis mempunyai harta peninggalan yang lapang, sehingga sangat wajar wasiat wajibah yang berikan MA lebih dari $\frac{1}{3}$.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

B. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Al-Bugha, Mustafa Dib, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, Penerjemah: Anshori Umar Stanggal, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Amruzi, M. Fahmi Al, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.

Basri, Cik Hasan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah (Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonsia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Karim, Muchit A., *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, cetakan ke-1, Jakarta, PT RajaGafindo Persada, 2014.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cetakan ke-1 Jakarta, PT. RajaGafindo Persada, 2014.

Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2018.

Rahman, Fachtur, *Ilmu Waris*, cetakan ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

C. Kelompok Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdullah, Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Studu Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", *Jurnal Ilmu Syarī'ah dan Hukum*, Vol II. Juli-Desember (2012).

Ahmad, Azmi Zamroni, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Postitif dan Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 52, No. 1 (2018).

Halim, Abd, "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung", *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum*, Volume 6. Nomor 2, Desember 2018.

Arijaya, Rahmat, Ade Firman Fathony, Alimuddin, "Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 (2015).

Halim, Abd, "Wasiat` Wajibah dan Perkembangan Penerapannya di Indonesia", *AL- MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum*, (2018)

Hanun, Julfia, Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat", *Jurnal Holistik*, Vol. 1: 2 (2016).

Hanun, Julfia dan Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat." *Holistik: Journal For Islamic Social Sciences*, Vol. 1: 2 (2016).

Kamaruddin "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim, Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010", *Jurnal MIZANI*, Vol. 25: 2 (Agustus 2015).

Nurlaelawati, Euis, "Hukum Keluarga Islam ala Negara Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50: 1 (Juli 2016).

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1: 01 (2013).

Rizkal, "Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 9: 2 (2016).

Risdianto, "Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia *Jurnal Notarius*, Vol. 3: 2 (Oktober 2017).

- Riyanta, "Wasiat dan Wasiat Wajibah Dibeberapa Negara Muslim", *Makalah* yang disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- , "Hak Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam Diskursus dan Pembaruan Praktek Peradilan di Indonesia", *Monograph (Discussion Paper)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019).
- Setiawan, Eko, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1: 2, November 2016 - April 2017.
- Wahyudi, M. Isna dan Rahmat Arijaya, "Wasiat Wajibah dan Terobosan Hukum Kewarisan", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2, (November 2013).

D. Kelompok Lain-Lain

- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Ed.1, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Noor, Mohammad, Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi, "Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2 (September - November 2013).
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
- Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995.
- Putusan MA No. 51K/AG/1999.
- Putusan MA Nomor. 16K/AG/2010.
- Putusan MA Nomor. 721/K/AG/2015.

E. Kelompok Skripsi

- Marsiani "Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI), " *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2016.

Lampiran

Terjemahan

No	Halaman	FN	Arti
1	16	26	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa
2	18	31	Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagaimana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku?" Beliau menjawab: "Jangan." Sa'ad bertanya lagi, "Bagaimana jika dua pertiganya?" Beliau menjawab: "Jangan." Sa'ad bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" Beliau menjawab: "Jangan." Sa'ad berkata lagi, "Bagaimana jika sepertiganya?" Beliau menjawab: "Sepertiga, sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu. Jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang banyak dengan menadahkan tangannya.

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Hazm (bahasa Arab: ابن حزم) : adalah seorang sejarawan, ahli fikih, dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Ia dikenal karena produktivitas keliteraturannya, luas ilmu pengetahuannya, dan kepakaran dalam bahasa Arab. Ia adalah seorang pendukung dan ahli fikih yang terkemuka dari Mazhab Zhahiri, dan disebutkan telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul, meski kini yang masih dapat ditemui hanya 40 judul saja, yang mencakup berbagai topik seperti hukum Islam, sejarah, etika, perbandingan agama, akidah dan lain-lain. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Ia dilahirkan pada 7 November 994 M di Córdoba, Kekhilafahan Kordoba dan wafat pada 15 Agustus 1064, di Mantha Lisha, dekat Sevilla. (Sumber: Wikipedia, Ensiklopedia bebas)

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk

pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Muḥammad Rashīd Riḍā; lahir di Suriah Utsmaniyah, 23 September 1865 atau 18 Oktober 1865 – meninggal di Mesir, 22 Agustus 1935) dikenal sebagai Rasyid Ridha) adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Mulai tahun 1898 hingga wafat (1935), Ridha menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Abdul Gafur

Tempat tanggal lahir : Sumi, 03 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Ds. Sumi, Kec. Lambu, Kab. Bima,
NTB

Alamat di Yogyakarta : Sopen Gk1 546 Rt 23 Rw 07 ,
Demangan, Gondokusuman, Kota .
Jogja, Provinsi DIY. 55221

Email : Abdulgafur0304@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan Formal

- SDN 02 Sumi
- SMPN 1`Lambu
- SMAN 1 Lambu

Nama Orang Tua

Ayah : Safarudin

Alamat : Bima NTB

Ibu : Siti Satiara (Alamarhumah)